

HUKUM DAN PEMBIASAN POLITIK DI INDONESIA

Kuneng Mulyadi



Munculnya partai-partai politik di era reformasi membawa permasalahan sendiri, di samping memperlihatkan semakin terbukanya iklim berpolitik, juga membuka peluang bagi tumbuhnya konflik horizontal akibat belum matangnya kemampuan para elit untuk mengolah konflik akibat benturan kepentingan sesama mereka. Menjelang Pemilu 1999 pembentukan partai politik demikian mudahnya, tanpa seleksi yang ketat. Akibatnya, hanya partai-partai yang dikelola dengan baik mendapat suara pemilih yang significant.

Pendahuluan

Politik di Indonesia tahun 2000 ini menunjukkan semakin gamangnya Indonesia sebagai negara besar terancam disintegrasi bangsa dan pengulangan sejarah kegagalan pemerintahan di tahun 1950-an.

Perkembangan politik Indonesia telah diawali tumbuhnya partai-partai politik di Indonesia (multi partai) di tahun 1950-an, telah membuat Indonesia kesulitan dalam urusan politik, sehingga jatuh bangunnya pemerintahan tidak menunggu waktu lama dan pada saat itulah banyak pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan implikasinya terhadap pembangunan bidang ekonomi mengalami kemerosotan yang sangat hebat.

Dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1967 tidak kurang dari 25 kabinet yang memerintah di Indonesia selama Indonesia merdeka. Dari jumlah tersebut hanya 7 Kabinet yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan, lalu terdapat 12 Kabinet yang berumur antara 6 sampai 11 bulan. Dan 6 buah Kabinet yang hanya bisa bertahan antara 1 sampai 4 bulan. Demikian salah satu gambaran dari ketidakstabilan politik Indonesia.

April - Juni 2001

yakni dilihat dari kesempatan yang tersedia bagi setiap pemerintah (Kabinet) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya.¹

Dalam pada itu terdapat 45 buah protes melalui demonstrasi, 83 huru-hara (*riot*) dan 615.000 kematian yang disebabkan kekerasan politik diantara tahun 1948 dan 1967 memperlihatkan rapuhnya kestabilan politik di Indonesia.²

Ketidakstabilan yang terdahulu lebih bersumber daripada kelemahan elit untuk bekerjasama satu sama lain dan yang terakhir ini lebih disebabkan oleh belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang mampu memberi tempat kepada masyarakat luas mengambil bagian di dalam proses politik. Orang akan cepat bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa ketidakstabilan politik yang dialami oleh Indonesia memperkecil keleluasaan bagi negara untuk mengadakan perbaikan ekonomi, sosial dan Politik.³

Pada pemerintahan orde baru partai politik mulai disederhanakan dengan membentuk partai politik hanya 11 saja pada tahun 1971, dan kemudian disederhanakan lagi hanya 3 yaitu dua partai politik dan satu golongan karya. Disini pada awal perkembangan menunjukkan adanya kestabilan dalam pemerintahan yang cukup lama sampai bertahan selama 32 tahun dengan presiden sebagai kepala negara yang terus menerus. Dari pemerintahan orde baru ini berkembang adanya dwifungsi ABRI dimana disamping sebagai militer ia juga berperan dalam proses sosial politik dalam masyarakat dan strateginya sangat efektif karena unsur-unsur militer mendominasi dari pemerintahan yang paling tinggi hingga paling rendah unsur ABRI ini berada sebagai garis komando gampang mengendalikannya, walaupun yang sebenarnya yang terjadi kurang transparan karena ternyata ada indikasi KKN dan kekerasan politik yang terselubung.

Sebenarnya Indonesia lebih tepat jika tidak banyak partai, tetapi yang diperlukan adalah adanya kemampuan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan menggali potensi sumber alam Indonesia dan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan karya nyata dan bukan orang yang pintar menciptakan konflik.

Partai politik harus segera disederhanakan, harus diciptakan sistem partai politik yang baru. Indonesia yang modern menghendaki adanya

¹ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Cet. V, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 1

² *Ibid*

³ *Loc cit*

situasi politik yang aman tenteram dan damai berkeadilan dan berkedamaian dengan sistem politik hukum yang tegas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Untuk menciptakan cita-cita negara hukum, sistem politiknya harus dibenahi yakni dengan membersihkan partai politik Indonesia dari adanya sumber-sumber konflik, yaitu partai politik yang kita harapkan adalah partai politik yang tidak berafiliasi dengan salah satu agama dan partai politik yang tidak berafiliasi dengan suku atau golongan tertentu dan juga bukan partai politik yang mempunyai pengikut tetapi partai politik yang menawarkan program demi kemajuan bangsa Indonesia, dimana anggota partai politik adalah terdiri dari para teknokrat dan dari orang-orang yang menguasai bidangnya dan 2 partai saja cukup, untuk penyeimbang karena kita sudah kenyang dengan pengalaman pada masa lalu yang membuat bangsa kita semakin terpuruk.

Partai politik yang kita perlukan adalah partai politik yang berwawasan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan yang berperan sebagai perekat bangsa dan bagaimana bentuknya tentu harus dikaji lebih lanjut. Partai tidak bisa berafiliasi terhadap salah satu agama apapun dimaksudkan agar kesucian ajaran agama tidak dimodifikasi untuk kepentingan politik seseorang yang notabene agama yang dipakai kendaraan keinginan dan kepentingan politik sesaat, karena kita tahu bahwa agama bersifat universal dan suci, partai juga tidak berafiliasi dengan suku, dan aliran tertentu, dan tidak berafiliasi dengan golongan tertentu dan bersih dari pengaruh kepentingan perseorangan.

Dengan demikian, partai politik itu dapat menampung para teknokrat, yang dapat mempersatukan misi dalam perjuangan, membangun dan menciptakan integrasi bangsa, dan tidak perlu terpecah-pecah.

Dengan banyaknya partai sudah jelas para pemimpin partai ini bersaing berebut pengaruh untuk memperoleh dukungan dan bahkan kadang-kadang juga menimbulkan konflik yang pada puncaknya sering terjadi kekerasan dan keganasan politik yang sulit untuk mengembalikannya pada situasi kondusif serta ingin menjadi top pimpinan negara/pemerintahan, dan ini sudah jelas misinya masing-masing partai akan selalu menuju ke arah itu (pengalaman telah menunjukkan) apa lagi ditambah setiap partai politik membentuk laskar/bantuan serba guna/atau apapun bentuknya yang intinya membela perjuangan partai. Karena kecenderungan ke arah itu sudah menjadi bagian kegiatan kepartaian, dan kalau hal ini dibiarkan berlangsung terus, maka tidak lama nasib bangsa ini bisa terancam disintegrasikan bangsa, yang sulit untuk dipersatukannya

kembali. Politik adalah cetusan kebijakan yang harus dipikirkan oleh negarawan.

Seharusnya kita semakin sadar dari pengalaman masa lalu, dan tidak terlena dengan fatamorgana politik yang bersifat semu, karena pada hakekatnya telah timbul benih-benih perpecahan yang kita buat sendiri. Bangsa kita adalah bangsa yang besar dan sangat potensial terhadap kerawanan perpecahan karena perbedaan politik yang semakin tajam dan perlu dibenahi kembali.

Kata kunci untuk membenahi ini adalah pada penyederhanaan partai politik dan presiden berperan untuk mengambil kebijakan ini karena presiden merupakan figur pimpinan negara yang berhak untuk mengatur tatanan politik negara. Dengan terciptanya penyederhanaan partai politik di Indonesia maka dapatlah diharapkan bahwa pembangunan ekonomi bangsa Indonesia akan segera dapat dilaksanakan dan tidak lagi merupakan cita-cita, dimana bangsa kita menghendaki suasana yang kondusif agar dapat terselenggaranya pembangunan yang didukung oleh semua warga masyarakat Indonesia agar tercipta masyarakat adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti dapat kita lihat di negara-negara demokrasi, seperti di Inggris, Amerika dan Perancis, jabatan-jabatan politis dan administratif itu secara resmi terbuka bagi setiap calon yang berbakat, tetapi calon-calon dalam jabatan politik seperti halnya partisipasi politik cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah dan kelas atas dan orang-orang kelas bawah yang berhasil memperoleh pendidikan, ini terjadi karena pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan terutama dalam masyarakat yang berteknologi maju dan modern membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit diperoleh dengan cara lain di luar pendidikan dan latihan.

Pengalaman Indonesia dengan adanya sistem multi partai telah terjadi ketidakstabilan politik, dan kini terulang dalam era reformasi. Kecenderungannya ketegangan-ketegangan politik semakin sering terjadi, yang dampaknya sangat luas yang mengakibatkan keterpurukan pada sektor-sektor lain dan yang sangat terasa adalah pada sektor ekonomi. Karena kita tahu bahwa urat nadi di suatu negara terletak pada sektor ekonomi, kalau sektor ekonomi terganggu maka tidak sehatlah negara itu dan justru inilah yang kita alami pada saat ini. Solusinya adalah dengan "penegakkan hukum", dengan ditegakkannya hukum maka sektor-sektor lain akan mudah kita selesaikan, sistem politik dapat kita benahi dengan menyederhanakan Undang-undang Kepartaian. Undang-undang Partai

yang ada membuka kemungkinan tumbuhnya partai-partai yang sangat mungkin melebihi kelaziman jumlah partai yang sehat di suatu negara, dan disinilah titik kerawanan-kerawanan konflik, oleh karena itu dengan tidak mengurangi arti demokrasi serta hak kebebasan warga negara turut membangun bangsa cukup 2 (dua) partai saja, yaitu suatu partai yang bersih dari pengaruh agama apapun, serta bersih dari pengaruh kesukuan, serta bersih dari kepentingan perorangan maupun golongan, yang demikian ini bila terwujud diharapkan bahwa ketenangan dalam rangka memperbaiki ekonomi sebagai urat nadi bangsa segera akan dapat pulih kembali.

Secara sosiologis dapat kita gambarkan bahwa dalam suatu masyarakat berdasarkan sikap, nilai-nilai informasi dan kecakapan politis kita dapat menggolongkan orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya atau dengan kata lain kita dapat menggolongkan kebudayaan politiknya antara lain orang-orang yang melibatkan diri ke dalam kegiatan politik paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting) dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik kita sebut berbudaya politik partisipan. Sedangkan orang-orang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri ke dalam kegiatan politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan umum. Kita sebut sebagai berbudaya politik subyek, dan golongan ketiga adalah orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan pemerintahan dan politik, orang ini bisa termasuk buta huruf, tinggal di desa yang sangat terpencil, nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak pilih dan mengekang diri dalam kesibukan keluarga disebut berbudaya politik parokial.⁴

Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum, secara sosiologis berbagai golongan dalam masyarakat menopang negara hukum dengan berbagai alasan kelompok etnis non Jawa, termasuk etnis Cina menopang negara hukum karena melihat manfaat negara hukum karena lebih mendorong diciptakannya norma-norma birokratis yang lebih mengandalkan pada basis patrimonial dari pada rasional. Kelompok minoritas agama Kristen dan Katolik mendukung ideologi negara hukum karena dalam negara hukum mereka melihat adanya janji-janji perlindungan secara normatif atas hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik dan ekonomi. Demikian pula kelompok Islam memberi

⁴ Mochtar Mas'ood dan Collin Mc. Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Cet. V, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984, hal. 39

dukungan kuat terhadap konsep negara hukum terutama dari golongan modernis yang perannya sangat marginal secara sosial dan politik, walaupun dari segi jumlah merupakan mayoritas namun dari segi sosial politik golongan Islam di Indonesia sering disubordinasikan pada aristokrasi lama yang secara fisik nampak sebagai orang Muslim namun sering memusuhi nilai-nilai Islam dan tuntutan-tuntutan politiknya.⁵

Pemerintahan negara secara tegas disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*). Gagasan tersebut mengandung makna bahwa hukum di negara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat maupun kehidupan antar bangsa dan bernegara. Secara operasional bertumpu pada norma hukum, peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh.⁶

Aparat penegak hukum harus diberi peranan, dan dihormati keberadaannya, semua peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh semua komponen bangsa, semua rambu-rambu dipatuhi baik itu produk pusat maupun produk daerah dan penegak hukum, termasuk di dalamnya polisi, jaksa, dan praktisi hukum serta badan-badan terkait harus tanggap terhadap norma-norma hukum dan tangguh dalam penegakkannya, dan semua ini dilandasi oleh kejujuran. Kalau semua ini berjalan baik, maka roda ekonomi bangsa Indonesia akan lancar dan terkendali.

Kesimpulan

Dengan banyaknya partai politik sangat rentan terhadap perbedaan dan tumbuhnya konflik. Undang-undang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 1999) tentang Partai Politik sangat terbuka. Setiap orang/kelompok bisa mendirikan partai politik yang berakibat keberadaan partai politik di suatu negara menjadi tidak sehat. Undang-undang Partai Politik harus segera dicabut dan digantikannya dengan Undang-undang partai politik yang baru, yaitu undang-undang partai politik yang bersih dari pengaruh agama, kelompok maupun perorangan, suku dan sebagainya, yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia yaitu partai politik yang tidak ada pengikut

⁵ Daniel Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Cet. 1, Jakarta LP3ES, 1990, hal. 386.

⁶ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Grafindo Perkasa, 1995, hal. 14.

tetapi partai politik yang berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa, yang memberikan acuan dan program-program pembangunan bangsa ke depan dan yang menjadi perekat bangsa, dan sangat ideal bila partai politik di Indonesia itu 2 saja.

